

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Aset Kripto Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana

1. Alat Bukti Menurut Hukum Acara Pidana

Di era digital yang semakin berkembang, peran aset kripto sebagai alat transaksi telah menjadi semakin signifikan. Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, muncul pula kompleksitas hukum terkait penggunaan aset kripto sebagai alat atau wadah melakukan pidana. Salah satu aspek yang menarik untuk diperdebatkan adalah kedudukan hukum aset kripto sebagai alat bukti dalam penanganan kasus-kasus kejahatan digital.⁵⁴

Perkembangan teknologi *blockchain*, yang menjadi landasan utama bagi aset kripto, menawarkan keamanan dan anonimitas dalam transaksi. Namun, sifat yang sama ini juga memberikan tantangan bagi penegakan hukum ketika aset kripto digunakan untuk melakukan kegiatan ilegal seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, atau bahkan pendanaan terorisme.⁵⁵ Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah sejauh mana aset kripto dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Apakah informasi yang tercatat dalam

⁵⁴ Saufa Ata Taqiyya, "Syarat dan Ketentuan Hukum Alat Bukti Elektronik," Hukum Online, 18 Agustus 2021, diakses pada 17 Mei 2024, [Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com).

⁵⁵ Murizqy, Rianda, "Peninjauan Aspek Keamanan dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022); 283.

blockchain dapat diterima sebagai bukti elektronik yang dapat dipercaya?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan membahas secara komprehensif di dalam penelitian ini.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 menjelaskan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana yaitu :⁵⁶

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Jika melihat isi dari Pasal 184 KUHP ini, sama sekali tidak menjelaskan keberadaan alat bukti elektronik/digital. Akan tetapi selain KUHP, terdapat Undang-Undang pidana khusus lain yang di dalamnya juga mengatur mengenai hukum acaranya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Lebih lanjut dalam ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

⁵⁶ Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.⁵⁷

Hal ini diperjelas lagi dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa “keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan system elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.”⁵⁸ Berdasarkan penjelasan UU ITE dan aturan lain diatas, penulis berpendapat bahwa terdapat perluasan alat bukti, selain alat bukti di dalam KUHAP, yaitu dengan adanya alat bukti elektronik berupa informasi/dokumen elektronik.

2. Alat Bukti Elektronik dan Kedudukan Hukumnya

Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 memberikan arahan mengenai pembaharuan teknologi informasi, yaitu bertekad untuk memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah

⁵⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁸ Penjelasan Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Dari hal tersebut, Hakim dituntut untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang berkembang semakin pesat, dengan cara belajar mandiri maupun mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan lain sebagainya terkait dengan alat bukti elektronik dan pembuktiannya di pengadilan. Untuk dapat mempunyai pengetahuan dan memahami tentang proses pembuktian alat bukti elektronik di persidangan, setidaknya ada materi-materi pembelajaran bagi Hakim yang harus diketahui dan dipelajari tentang alat bukti elektronik. Materi tersebut antara lain yaitu :⁵⁹

- a) Ruang lingkup bukti elektronik;
- b) Pengantar ilmu komputer;
- c) Teknik informasi dan forensik digital;
- d) Prinsip-prinsip dasar penanganan bukti elektronik;
- e) Prosedur dan tahapan penanganan bukti elektronik;
- f) Pengaturan bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penerapan peraturan bukti elektronik di luar negeri;
- g) Pemeriksaan bukti elektronik di persidangan, penyusunan pertimbangan dan pembuatan putusan dan lain sebagainya

⁵⁹ Kemitraan Partnership dan IDLO, *“Penerimaan Bukti Elektronik di Persidangan, Modul TOT Hakim Mahkamah Agung,”* (Kemitraan, Jakarta, 2019); 39.

Menurut Harjono, kedudukan hukum merujuk pada posisi atau status suatu subjek, topik, atau masalah dalam konteks hukum. Ini mencakup penilaian tentang status hukumnya, hak dan kewajiban yang terkait, serta implikasi hukumnya dalam berbagai situasi. Dalam konteks tertentu, kedudukan hukum dapat menentukan bagaimana subjek tersebut diatur oleh hukum, apakah itu diakui sebagai sesuatu yang sah atau tidak sah, serta bagaimana hukum diterapkan terhadapnya. Dengan kata lain, kedudukan hukum mencerminkan posisi atau status legal suatu subjek atau topik dalam kerangka hukum yang berlaku.⁶⁰

Berbicara mengenai kedudukan hukum aset kripto sebagai alat bukti elektronik. Terdapat beberapa ketentuan agar data elektronik yang ditemukan dapat dianggap sebagai informasi dan dokumen elektronik, yaitu :⁶¹

- a) Dapat diakses;
- b) Dapat ditampilkan;
- c) Dijamin keutuhannya;
- d) Dapat dipertanggungjawabkan

Selain syarat diatas, terdapat syarat formil dan materiil informasi elektronik dan dokumen elektronik digunakan sebagai alat bukti di persidangan :

⁶⁰ Andrianus Bawamenewi, "Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara," *Jurnal Warta Edisi* 63, 14, no. 1 (2020): 111.

⁶¹ Insan Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 110.

Tabel 4.1 Syarat Formil dan Materiil Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti

SYARAT FORMIL	Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat secara tertulis.
SYARAT MATERIIL	Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. ⁶²

Sumber : Data Sekunder, 2024

Alat bukti tersebut disebut alat bukti elektronik karena berupa informasi elektronik yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) UU ITE, mencakup dokumen, audio, gambar, peta, rencana, foto dan teks elektronik, kode akses, angka, simbol, huruf, dan karakter yang dapat dilihat, ditampilkan, dan dipahami oleh siapa saja yang dapat memahaminya terjadi, dikuatkan oleh bukti-bukti lain.⁶³

⁶² Ibid.

⁶³ Sarjon Defit, Evdy Zamindra, "Belajar Otodidak Windows Forensic." (Pt Elex Media Kompotindo, 2018): 291-292.

Gambar 4.1 Trading Aset Kripto



Sumber : Data Sekunder, 2024

Aset kripto berbentuk blok-blok yang berisi data angka dan grafik yang dimana mengaksesnya menggunakan perangkat keras berupa komputer atau *handphone* yang pengoperasiannya dilindungi oleh sistem berbasis *blockchain*.⁶⁴ Untuk mengaksesnya juga dibutuhkan akun berupa *username* dan *password*. Alat bukti dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman terdakwa, oleh karena itu hakim harus sangat berhati-hati dan teliti dalam mempertimbangkan pernyataan dan putusannya. Alat bukti elektronik tersebut harus di autentifikasi terlebih dahulu dalam pemeriksaan di pengadilan, tata cara pembuktian bukti elektronik harus menentukan syarat formil dan syarat materiil. KUHAP mensyaratkan bukti negatif serta naluri hakim untuk menentukan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa melakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hal ini didasarkan pada teori (negatief wettelijke) bahwa ``Seorang

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 293.

hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya jika, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia dapat yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatannya pelanggaran yang dilakukan.⁶⁵

Kedudukan aset kripto sebagai bukti elektronik sebenarnya muaranya adalah bagaimana bukti tersebut dapat di autentikasi dan digunakan sebagai alat bukti yang sah sampai dengan putusan hakim di persidangan, berikut beberapa hal yang menjadi prosedur penanganan/autentikasi alat bukti elektronik di persidangan :

a) Digital Forensik

Digital forensik adalah penerapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk tujuan pembuktian hukum. Dalam hal ini, forensik digital terdiri dari pembuktian kejahatan teknologi tinggi atau kejahatan komputer ilmiah (ilmiah), dan bukti digital diberikan dengan cara sebagai berikut: Pengadaan akan dilakukan di 8 bidang forensik digital meliputi forensik perangkat keras, forensik mobile, forensik audio, forensik video, forensik gambar, dan forensik *cyber*. Secara khusus, forensik digital didefinisikan sebagai serangkaian cara untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis data terkait perusahaan untuk

⁶⁵ Kemitraan, *Op.Cit.*, hlm; 40.

tujuan hukum karena sifat bukti elektronik yang bersifat sementara, digital forensic bisa sangat berguna dalam menentukan kepercayaan bukti. Artinya, metadata dan nilai hash data dapat diubah, hilang, atau dikembalikan/dipulihkan secara permanen.⁶⁶

b) Prinsip Penanganan Bukti Elektronik

Salah satu prinsip utama yang digunakan sebagai pedoman di seluruh dunia adalah Panduan Praktik yang Baik untuk Bukti Elektronik Berbasis Komputer yang diterbitkan oleh *Association of Chief Police Officers (ACPO)*, sebuah asosiasi pimpinan kepolisian Inggris yang bekerja sama dengan 7Safe, yaitu :⁶⁷

- 1) Aturan dan aspek teknis melindungi integritas data, aparat penegak hukum dilarang mengubah data digital yang tersimpan pada media penyimpanan elektronik. Tujuannya untuk menjamin integritas dan keandalan data sehingga dapat diadili di pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Peraturan hukum dan aspek sumber daya manusia yang kompeten
Personel yang menangani barang bukti elektronik asli harus benar-benar kompeten, terlatih, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap

⁶⁶ Muhammad Nur Al-Azhar, *"Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer,"* (Jakarta: Salemba Infotek, 2012):3.

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm 19-25.

keputusan yang diambil dalam proses identifikasi, perlindungan, dan pengumpulan barang bukti elektronik.

- 3) Ketentuan Peraturan hukum dan aspek teknis pengelolaan jejak audit, evaluasi dan cacatan dari prosedur yang digunakan pada media penyimpanan bukti selama pengujian dan analisis diperlukan. Hal ini juga dikenal sebagai audit trail/custodial control (*CoC*), dan ketika bukti elektronik diaudit, hasil yang diperoleh sama dengan yang dilakukan oleh penyelidik/analisis forensik sebelumnya.
- 4) Mematuhi persyaratan hukum dan peraturan mengenai data dan informasi elektronik. Penanggung jawab proses penelitian, penelitian, dan analisis harus mengikuti Prinsip Dasar 1, 2, dan 3 untuk menjamin bahwa hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dapat dipercaya dan dipahami, baik secara teoritis, teknis, maupun praktis baik pada saat penyidikan maupun di pengadilan.

Bapak Kompol Joko Hamitoyo selaku Kasubdit Ditreskrimsus Polda DIY juga sependapat dengan penulis, bahwa aset kripto sudah tentu dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, karena aset kripto merupakan data/informasi elektronik yang dimana menurut undang-undang merupakan perluasan alat bukti di dalam KUHP dan diakui kedudukan hukumnya.⁶⁸ Oleh

⁶⁸ Kompol Joko Hamitoyo, Wawancara dengan Muhammad Ghoffar Ali, Polda DIY, Mei 2, 2024.

karena itu berdasarkan karakteristik yang terdapat pada aset kripto dan legalitas pembuktiannya, maka aset kripto telah memenuhi syarat formil, materil dan sebagai data/informasi/dokumen elektronik, sehingga aset kripto dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yang sah sesuai Undang-Undang.

Dalam proses peradilan, terutama pada saat proses pembuktian di pengadilan, maka aset kripto sudah tentu dapat dibawa, ditunjukkan dan memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah. Kripto yang tidak memiliki bentuk fisik ini, dapat dikonversikan ke dalam bentuk mata uang yang sah yaitu rupiah dengan dilengkapi surat perintah pelaksanaan konversi, berita acara pelaksanaan konversi, dan berita acara persetujuan konversi dari pemilik aset kripto; dan/atau surat keterangan tentang nilai yang dikonversi dari bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto atau pedagang fisik aset kripto, sehingga hal ini memperkuat kedudukannya sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah.⁶⁹

B. Prosedur Penyitaan Aset Kripto Sebagai Alat Bukti Elektronik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Prosedur Penyitaan di Polda DIY

Penyitaan merupakan proses, tata cara, tindakan menyita atau mengambil sesuatu milik pribadi oleh pemerintah atau aparat penegak hukum tanpa ganti

⁶⁹ Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana.

rugi. Penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil dan/atau menguasai barang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan proses hukum.⁷⁰

Dalam hal pembuktian, kehadiran *direct evidence* dan atau *indirect evidence* sebagai alat bukti, sangat diperlukan untuk menjelaskan fakta kejadian tindak pidana. Untuk memperoleh alat bukti dan barang bukti dapat dilakukan dengan upaya paksa, yakni penyitaan. Penyitaan adalah salah satu rangkaian penyidikan sebagai satu metode menemukan bukti sehingga membuat peristiwa pidana lebih terang, penyitaan juga bertujuan untuk menunjuk barang bukti untuk kepentingan pembuktian di muka persidangan.⁷¹ Berdasarkan sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh setidaknya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada terpenuhinya syarat formil dan syarat substantif, prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan pembuatan barang bukti elektronik asli atau cetakan yang diperoleh melalui penyitaan atau penyadapan.⁷²

Hukum acara pidana Indonesia mengatur bahwa pada setiap kasus atau peristiwa pidana, baik pidana umum maupun pidana di bidang elektronik, harus melalui beberapa tahapan-tahapan dalam peradilan pidana, dimulai dari tahap

⁷⁰ Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷¹ Andi Sofyan, "*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*," (Jakarta: Prenadamedia, 2014):155.

⁷² *Ibid.*, hlm. 156.

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, pelaksanaan putusan dan eksekusi. Pada setiap tahap terdapat tindakan yang harus dilakukan untuk bisa memasuki tahap selanjutnya, setiap tahap dilakukan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal penyitaan, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, bahwa penyitaan merupakan bagian dari penyidikan yang bertujuan untuk menemukan barang bukti dan alat bukti agar peristiwa pidana menjadi terang. Pasal 1 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷³ Oleh sebab itu penulis memilih Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kompol Joko Hamitoyo, S.H., M.H., atau biasa penulis menyebutnya dengan Bapak Joko, selaku Kasubdit 2/Ekonomi Khusus (Eksus) Ditreskrimsus Polda DIY sebagai tempat penelitian sekaligus subjek penelitian, karena penelitian penulis berhubungan erat dengan proses penyidikan dan termasuk penyitaan di dalamnya yang menurut KUHAP merupakan salah satu wewenang kepolisian.

Sebelum membahas mengenai prosedur penyitaan aset kripto sebagai alat bukti tindak pidana di Polda DIY, Bapak Joko terlebih dahulu menyampaikan bahwa di masa sekarang ini kita semua dihadapkan dengan adanya teknologi

⁷³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

informasi yang semakin canggih, kemajuan yang pesat ini telah mengubah paradigma komunikasi, ditandai dengan hadirnya internet.⁷⁴ Melalui media elektronik, masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak dan universal, tidak bergantung pada konteks, lokasi, dan waktu.⁷⁵ Perkembangan teknologi saat ini ibarat pedang bermata dua, karena tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kebahagiaan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun juga merupakan sarana efektif untuk melakukan aktivitas ilegal baik pidana maupun perdata. Salah satu contoh nyatanya adalah perkembangan teknologi di bidang keuangan dan investasi yang ditandai dengan kemunculan *cryptocurrency* atau aset kripto sebagai sarana investasi sekaligus sarana melakukan kejahatan. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat juga harus melek terhadap perkembangan ini dan dituntut untuk selalu siap dan sedia kapanpun dan dimanapun ketika terjadi peristiwa pidana yang di dalamnya menggunakan sarana atau media elektronik sebagai bukti, termasuk kepolisian sebagai penyidik dalam mempersiapkan prosedur penyitaan aset kripto sebagai alat bukti tindak pidana.⁷⁶

Berbicara mengenai prosedur penyitaan aset kripto sebagai alat bukti tindak pidana di Polda DIY, Bapak Joko menjelaskan bahwa di Polda DIY sampai penelitian ini dilakukan belum pernah menangani kasus pidana soal

⁷⁴ Kumpul Joko Hamitoyo, Wawancara dengan Muhammad Ghoffar Ali, Polda DIY, Mei 2, 2024.

⁷⁵ Man S. Sastrawidjaja, *"Bunga Rampai Hukum Dagang,"* (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2005):171.

⁷⁶ Sanyato, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2021); 12

kripto yang sampai aset kriptonya disita, pernah sekali namun dihentikan karena ternyata ranahnya perdata, bukan pidana, namun beliau berpendapat dengan belum adanya kasus kripto yang ditangani di Polda DIY, bukan berarti Polda DIY khususnya penyidik acuh tak acuh terhadap perkembangan kejahatan yang berhubungan dengan kripto. Walaupun kasusnya belum ada, tapi aparat penegak hukum terutama penyidik harus selalu siap ketika dihadapkan dengan berbagai kasus dan peristiwa pidana, baik dari sumber daya manusia maupun normatifnya.⁷⁷

Secara umum dalam proses penyidikan salah satu agendanya adalah penyitaan, baik di Polda DIY maupun kepolisian lain, pasti akan mengacu pada KUHAP, akan tetapi memang KUHAP tidak menjabarkan secara detail mengenai prosedur penyitaan aset kripto ini, serta belum ada aturan yang secara khusus membahas prosedur penyitaan aset kripto. Akan tetapi bukan berarti kripto tidak bisa disita, dan bukan berarti perbuatan pidana yang berhubungan dengan kripto tidak bisa ditindak karena tidak ada dasar hukumnya, karena hal ini akan menjadi anggapan di masyarakat bahwa terdapat kekosongan hukum dalam proses penyitaan. Bapak Joko menyampaikan bahwa prosedur penyitaan aset kripto sebagai alat bukti dalam rangkaian penyidikan tetap mengacu pada KUHAP dan standar operasional prosedur (sop) yang sudah ada di Polda DIY.⁷⁸

⁷⁷ Kompol Joko Hamitoyo, Wawancara dengan Muhammad Ghoffar Ali, Polda DIY, Mei 2, 2024.

⁷⁸ *Ibid.*

Pada prinsipnya penyitaan terhadap aset kripto berarti penyidik menyita data kripto milik tersangka yang ada dalam perangkat keras, baik *handphone* maupun komputer yang diduga sebagai wadah menyimpan hasil kejahatannya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan. **Adapun proses penyitaannya dibagi ke dalam dua tahapan; pertama, tahap perencanaan dan pengorganisasian; kedua, tahap pelaksanaan dan pengendalian.**

Tabel 4.2 Prosedur Penyitaan

NO	TAHAPAN	PROSEDUR
a.	Perencanaan dan pengorganisasian	1) Menyiapkan persyaratan administratif (laporan polisi, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan, permohonan izin penyitaan di pengadilan setempat, kuitansi, menghubungi pengurus kampung) 2) Mempersiapkan kelengkapan materiil (laporan hasil penyelidikan/penyidikan, rekomendasi hasil gelar perkara); 3) Izin/persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri (PN);

NO	TAHAPAN	PROSEDUR
		4) Mempersiapkan kelengkapan dan peralatan; 5. Registrasi nomor surat; 6. Melakukan <i>briefing</i> dan koordinasi dalam kegiatan penyitaan yang akan dilaksanakan. ⁷⁹
b.	Pelaksanaan dan pengendalian	Diluar hal tertangkap tangan; 1) Memberikan identifikasi dan pengawasan penyidikan berupa izin penyitaan, perintah penyitaan, dan perintah pemindahtanganan dari pengadilan setempat kepada pemilik yang berwenang atas barang yang disita; 2) Menjelaskan alasan penyitaan 3) Memastikan bahwa benar barang tersebut adalah barang yang akan disita; 4) Membawa barang yang akan disita. Dalam hal mendesak;

⁷⁹ Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, “Standar Operasional Prosedur Penyitaan”, (Januari,2020); 4.

NO	TAHAPAN	PROSEDUR
		1) Penyidik/Penyidik pembantu dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin Pengadilan Negeri, terbatas terhadap barang bergerak; 2) Segera mengajukan persetujuan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik/Penyidik pembantu dapat melakukan penyitaan tanpa izin khusus Ketua Pengadilan Negeri; 3) Penyitaan dilakukan oleh penyidik/pembantu penyidik karena diperoleh sendiri oleh penyidik/pembantu penyidik atau karena diberikan kepadanya oleh penyidik atau orang lain. Langkah terakhir adalah membuat laporan penyitaan, berita acara penyitaan ditandatangani oleh tersangka /keluarganya/orang lain yang menyita barang/barang tersebut dan dibuktikan oleh

NO	TAHAPAN	PROSEDUR
		sekurang-kurangnya dua orang saksi yang mungkin dikenal oleh kepala desa/ketua lingkungan. ⁸⁰

Sumber : Data Primer, 2024

2. Prosedur Penyitaan Aset Kripto Sebagai Alat Bukti Elektronik di Polda DIY

Aset kripto merupakan rangkaian blok data di dalam sebuah program terdesentralisasi dengan teknologi *blockchain*, sehingga dalam mengaksesnya pasti diperlukan perangkat keras, baik laptop, komputer maupun *handphone*. Sehingga tidak hanya data yang terdapat di dalam komputer yang disita, perangkat kerasnya juga ikut disita. Berikut tata cara teknis penyitaan perangkat komputer meliputi :

⁸⁰ *Ibid.*,

Tabel 4.3 Tata Cara Teknis Penyitaan Perangkat Komputer

Tata Cara Teknis Penyitaan Perangkat Komputer	a. Menonaktifkan komputer dari <i>server</i> untuk komputer yang terhubung internet; b. Mengambil kabel <i>input</i> komputer dari server alur listrik sebelum komputer di matikan, untuk laptop wajib diambil baterainya; c. Mematikan saklar listrik dan segel saklar untuk menghindari penghidupan ulang tanpa sengaja; d. Menyita bukti lain yang berhubungan dengan komputer, seperti <i>flasdisk</i>, <i>memory card</i>, <i>external harddisk</i>; e. Mencatat tanggal dan waktu penyitaan; f. Perlakukan bukti dengan penuh pengawasan sebagaimana barang pecah belah pada umumnya. Apabila
---	--

Tata Cara Teknis Penyitaan Perangkat Komputer	komputer telah mati maka penyidik/penyidik pembantu wajib mencari informasi mengenai; 1) Kapan komputer digunakan terakhir kali melakukan kejahatan; 2) Mencari keterangan mengenai komputer yang dijadikan sebagai bukti sesudah digunakan untuk melakukan kejahatan.⁸¹
---	--

Sumber : Data Primer, 2024

Aset kripto tergolong ke dalam bukti elektronik, sehingga setelah dilakukan penyitaan, penyidik/penyidik pembantu dalam memeriksa perangkat dan data aset kripto perlu memahami dan melengkapi syarat formil dan teknis yang sudah diatur.

⁸¹ Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Barang Bukti Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia.

Tabel 4.4 Syarat Formil dan Teknis Pemeriksaan Aset Kripto

NO	SYARAT	PROSEDUR
a.	Formil	1) Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan teknis; 2) Laporan polisi; 3) BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; 4) BA Pengambilan, penyitaan, dan pembungkusan alat bukti.
b.	Teknis	1) Bukti dikirimkan ke Labfor Polri beserta sistemnya; 2) Jika sertifikasi ditujukan untuk peralatan elektronik non-komersial, penyerahannya harus disertai dengan spesifikasi teknis dari pabrikan, gambar konstruksi, pedoman penggunaan, dan dokumentasi mengenai penggunaan dan riwayat pemeliharaan oleh pengguna; 3) Barang bukti dikemas, diikat, disegel dan diberi label;

NO	SYARAT	PROSEDUR
		4) Apabila diduga ada produk palsu yang tidak sesuai dengan aslinya, maka produk pembanding harus dikirimkan disertai surat keterangan keaslian dari produsen resmi produk pembanding 5) Bukti dengan ukuran dan kondisi yang tidak bisa dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di TKP dengan mempertahankan keaslian TKP.⁸²

Sumber : Data Primer, 2024

Bapak Joko menyampaikan bahwa penyitaan terhadap aset kripto tentu di dasarkan pada keterangan tersangka atau hasil olah TKP sehingga ditemukan adanya data aset kripto, karena kripto ini bukan sesuatu yang nampak secara fisik, sehingga pengakuan tersangka disini mempunyai peran yang sangat penting dalam mengungkap atau proses penemuan bukti, baik dari segi tata letaknya maupun akses masuk ke datanya. Mengingat kripto dilindungi oleh teknologi *blockchain* dan anonimitas yang sangat canggih, sehingga tidak semua orang bisa dengan mudah mengaksesnya, sehingga selain menyita

⁸² *Ibid.*, Pasal 20.

perangkat kerasnya, penyidik juga akan menyita data berupa username, sandi dan email tersangka sebagai akses masuk ke data kriptografi yang terhubung.⁸³

Setelah dilakukan penyitaan dan komputer diserahkan di Labfor Polri, penyidik masih dihadapkan dengan dua kemungkinan, yaitu;

Tabel 4.5 Kemungkinan Setelah Proses Penyitaan

KEMUNGKINAN PERTAMA	Penyidik dibantu dengan petugas Labfor dapat mengakses data kriptografi secara langsung, karena tersangka kooperatif membantu dan menyerahkan data-datanya.
KEMUNGKINAN KEDUA	Sedangkan kemungkinan kedua adalah bahwa penyidik tidak bisa mengakses data kriptografi yang ada di dalam komputer, karena tersangka tidak mau mengakui serta tidak memberikan akses masuk ke data kriptografi yang ada.

Sumber : Data Sekunder, 2024

Kemungkinan hal ini bisa saja terjadi, namun kembali lagi pada prinsip utama bahwa penyitaan ini adalah rangkaian kegiatan penyidikan yang bertujuan menemukan barang bukti dan alat bukti, apabila memang berhasil disita dan dibuktikan bahwa barang tersebut dipakai melakukan tindak pidana,

⁸³ Kumpul Joko Hamitoyo, Wawancara dengan Muhammad Ghoffar Ali, Polda DIY, Mei 2, 2024.

maka dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik, namun jika memang tersangka tidak mengakui dan tidak memberikan akses, maka itu menjadi catatan penting di berita acara penyidikan, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman di pengadilan.⁸⁴

3. Penanganan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

Meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi aset kripto setiap tahunnya berpotensi menambah modus operandi tindak pidana yang menggunakan aset kripto, baik sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (instrumental delicten) atau sebagai hasil tindak pidana (corpus delicten), antara lain penggunaan aset kripto melalui skema penipuan (business email compromise, ponzi, love scheme atau phishing), pemerasan (black mail atau ransomware), pembajakan kripto, child pornography, drug sales, illicit firearms trafficking, terrorism financing, dan money laundering. *Cryptocurrency* adalah bukti yang sangat rentan, nilainya berfluktuasi, dan dapat dengan mudah diubah dan ditransfer.

Oleh sebab itu penanganannya harus cepat dan akurat, dalam penanganan aset kripto, agar aset kripto menjadi alat bukti sah, maka perlu mengikuti asas eksklusif, yang mengharuskan alat bukti diperoleh dengan cara yang halal. Jaksa

⁸⁴ Viona, Diva, Syamsia, "Tinjauan Hukum Terhadap Penyitaan Barang Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi," *Jurnal Hukum dan Komunikasi* 3, no. 1 (2021); 321.

sebagai ahli (*dominus litis*) memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas aset kripto sebagai barang bukti dan/atau alat bukti yang sah, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, maupun pelaksanaan putusan pengadilan.

Kenyataannya, belum ada sistem hukum yang secara khusus mengatur penanganan aset kripto dalam perkara pidana sehingga menimbulkan perbedaan (*disparitas*) dalam praktik penanganannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pedoman yang dapat menjadi petunjuk (*guidance*) bagi APH yang melakukan sitaan, barang bukti, dan barang rampasan dalam menangani aset kripto pada perkara pidana.

Penanganan aset kripto dibagi ke dalam beberapa tindakan, yaitu; pembuatan *controlled cryptowallet*, pemblokiran, pemindahan, konversi dan nonkonversi.⁸⁵

a. Pembuatan *Controlled cryptowallet*

Wallet adalah media berbentuk elektronik atau secara fisik yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan aset kripto. Jaksa membuat *Controlled cryptowallet* sebelum atau sesudah melakukan pemblokiran atau sebelum menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. *Controlled cryptowallet* ini dibuat dengan menggunakan *hardware wallet* berupa aplikasi sehingga dapat membuat alamat dan memonitor

⁸⁵ Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana

jumlah saldo. Hanya Jaksa atau pejabat yang memiliki wewenang mengelola barang rampasan yang bisa mengakses *Controlled cryptowallet* ini.

b. Pemblokiran

Pemblokiran akun kripto tersangka dilakukan pada saat Jaksa atau Penyidik melakukan penyitaan terhadap aset kripto. Pemblokiran ini terbatas hanya pada aset kripto yang tersentralisasi melalui pedagang fisik aset kripto, setelah dilakukan pemblokiran maka langkah selanjutnya memindahkan aset kripto dari *wallet* pemilik ke *Controlled cryptowallet*. Pelaksanaan pemblokiran dituangkan dalam bentuk berita acara yang disaksikan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau lembaga terkait lainnya, serta orang lain yang ada di lokasi.

c. Pemindahan

Pemindahan Aset Kripto disaksikan oleh pemilik Aset Kripto dan/atau pihak lain yang ada di lokasi, serta didokumentasikan secara audio visual, yang dituangkan dalam berita acara. Aset Kripto disimpan dalam bentuk aslinya pada saat dilakukan pemindahan untuk menjaga keutuhan Aset Kripto. Pemindahan Aset Kripto memperhatikan biaya transaksi yang paling cepat untuk meminimalkan potensi resiko yang dapat membahayakan penanganan terhadap Aset Kripto.

d. Konversi dan Nonkonversi

Setelah Aset Kripto dipindahkan ke Controlled Cryptowallet maka Aset Kripto dilakukan penanganan melalui metode konversi atau metode nonkonversi. Metode konversi merupakan penanganan terhadap Aset Kripto yang telah dialihkan bentuk dan nilainya menjadi mata uang rupiah (tunai), sedangkan metode nonkonversi merupakan penanganan terhadap Aset Kripto tanpa mengubah bentuk Aset Kripto. Penanganan Aset Kripto harus mengutamakan penanganan melalui metode nonkonversi yang tidak mengubah bentuk Aset Kripto.

Apabila terdapat kondisi Aset Kripto tidak terdaftar dan/ atau biaya non-konversi terlalu besar (software dan/ atau hardware yang dibutuhkan memiliki nilai ekonomis yang tinggi) maka dapat menggunakan metode Konversi. Metode konversi dilakukan dengan cara Aset Kripto yang berada dalam Controlled Cryptowallet dilakukan konversi dengan atau tanpa persetujuan pemilik Aset Kripto. Apabila pemilik Aset Kripto menolak untuk melakukan konversi dituangkan dalam berita acara konversi. Pelaksanaan konversi dilengkapi dengan bukti konversi (time stamp) dan berita acara keterangan Pedagang Fisik Aset Kripto tempat konversi dilakukan yang menerangkan tentang nilai Aset Kripto yang dilakukan konversi.

Apabila Aset Kripto telah dilakukan konversi oleh penyidik maka jaksa pada tahap prapenuntutan harus melakukan penelitian secara utuh

terhadap nilai Aset Kripto dengan meminta penyidik melampirkan dokumen, antara lain :

- 1) Surat perintah pelaksanaan konversi;
- 2) Berita acara pelaksanaan konversi;
- 3) Berita acara persetujuan konversi dari pemilik aset kripto; dan/ atau
- 4) Surat keterangan tentang nilai Aset Kripto yang dikonversi dari bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto.

Terhadap Aset Kripto yang tidak terdaftar maka surat keterangan tentang nilai Aset Kripto dibuat oleh pimpinan penyidik dengan menyertakan nilai aset kripto pada tanggal dan jam dilakukan konversi berdasarkan situs web pelacakan harga Aset Kripto. Apabila Aset Kripto yang dilakukan pemblokiran merupakan Aset Kripto yang tidak terdaftar maka pelaksanaan konversi dapat melibatkan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau instansi terkait lainnya. Berita acara konversi, bukti konversi (time stamp), surat keterangan Pedagang Fisik Aset Kripto dan/ atau berita acara lainnya, dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.

4. Rekomendasi Prosedur Penyitaan Aset Kripto Sebagai Alat Bukti Elektronik (Studi di Amerika Serikat)

Dalam hal terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi, terutama kripto, aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan nyata, yaitu

perkembangan teknologi yang semakin canggih. Budaya di Indonesia adalah bahwa ketika sesuatu itu sudah terjadi, baru aparat penegak hukum atau pemerintah bertindak untuk menentukan pencegahan serta regulasi teknisnya. Pada kasus yang berhubungan dengan kripto ini penulis berharap aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan harus membuat pedoman jelas mengenai proses penyitaan aset kripto, memang di Indonesia masih belum banyak kasusnya, akan tetapi jangan sampai ketika kasusnya sudah banyak, baru akan bertindak, karena di Indonesia sendiri sekarang sangat banyak sekali pengguna kripto dan nilai transaksinya sampai triliunan rupiah.

Di Polda DIY, penulis tidak menemukan sama sekali mengenai prosedur teknis yang secara jelas dan gamblang serta tertuju khusus untuk penyitaan kripto, sehingga proses penyitaannya menggunakan proses penyitaan secara umum dan mengacu pada KUHAP. Padahal berdasarkan peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, jumlah aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia sebanyak 382.⁸⁶ Hanya yang terdaftar, belum yang tidak terdaftar, karena tidak ada jaminan bahwa yang berjalan sekarang berjumlah 382, mengingat sifat kripto yang terdesentralisasi dan menggunakan anonimitas yang sangat tinggi dengan teknologi *blockchain*. Sebanyak itu *platform* dan pengguna serta nilai transaksinya, tetapi sangat disayangkan

⁸⁶ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

aparatus penegak hukum, terutama penyidik berjalan sangat lambat dalam menentukan regulasi, mekanisme, serta prosedur penanganan dan penyitaan aset kripto ketika aset kripto tersebut dibuat melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, terkait dengan penyitaan aset kripto, penulis sangat menyayangkan satu prosedur penyitaan aset kripto harus menunggu pengakuan tersangka untuk mengaksesnya, jika bisa disita dan diambil datanya tanpa harus menunggu pengakuan tersangka, kenapa harus menunggu verifikasi atau data dari tersangka, menurut penulis hal ini kurang efektif dan akan memperlambat proses penyidikan. Walaupun berhasil atau tidaknya penyitaan aset kripto bukan sebagai sebab kasus tidak diproses, karena pertanggungjawabannya ada di berita acara penyidikan dan penyitaan, yang nantinya akan mempengaruhi berat ringannya hukuman terdakwa di pengadilan.⁸⁷ Namun tetap saja apabila memang aset kripto tidak berhasil disita maka tentu saja aset kripto yang menjadi dasar atau alat bukti tindak pidana tidak bisa di capai dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, hal ini bisa saja akan menguntungkan terdakwa dan justru semakin merugikan korban, atau negara dalam kasus korupsi karena kerugiannya tidak bisa ditutupi.

Penulis memberikan beberapa pandangan kedepan mengenai bagaimana prosedur pengelolaan dan penyitaan aset kripto apabila terjadi tindak pidana di

⁸⁷ Yazid Bustomi, "state Responsibility to Protecting Crypto Assets Customers," *Unnes Law Journal* 9, No. 1 (2023): 215.

Indonesia. Pertama, penyitaan aset kripto merupakan hal yang teknis dan kompleks, sehingga diperlukan kerja sama erat pemerintah dan antar lembaga penegak hukum, baik secara pembentukan regulasi teknis maupun penanganan di lapangan, contoh di Amerika Serikat dalam menanggulangi dan mengatasi kejahatan kripto pemerintah bersikap tegas dengan membentuk badan pengelola kejahatan keuangan yang bertugas menganalisis dan memantau aktivitas keuangan yang mencurigakan, badan ini dibawah naungan Departemen Kehakiman (DOJ), DOJ juga bekerja sama dengan Departemen Keuangan (*Department of the Treasury*) yang bertugas memantau lalu lintas keuangan serta mengatur penggunaan mata uang virtual, dan regulasi teknis penggunaan komoditi berjangka termasuk kripto dipegang oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (*Comodity Futures Trading Commission-CFTC*) serta mensosialisasikannya kepada masyarakat.⁸⁸

Di Indonesia tentu bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan dengan kerja sama berbagai pihak, baik lembaga negara maupun aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dalam fungsi keamanan, bekerja sama dengan BAPPEBTI, dan Kejaksaan, membentuk satu unit khusus di bidang teknologi keuangan digital yang bertugas memantau dan mengawasi penggunaan dan lalu lintas peredaran kripto, mengingat di Indonesia sangat banyak sekali penggunaannya,

⁸⁸ Samir Patel, Josias N. Dewey, *Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2024*, diakses pada 21 Juni 2024, <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa/>

kemudian regulasi teknisnya bisa dibentuk, baik melalui kerja sama Pemerintah dengan DPR maupun terbit melalui Peraturan Bersama antara Kapolri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, menurut penulis jika lembaga negara ini serius bekerja sama dengan maksimal, regulasi tersebut sangat mudah dibentuk, sehingga apabila terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan kripto tinggal mengimplementasikan dan mengevaluasi penerapannya.⁸⁹

Kedua, terkait aset kripto bisa disita hanya mengandalkan verifikasi tersangka untuk mengaksesnya, ini tentu sangat konyol, hal ini merupakan buah hasil dari ketidakjelasan regulasi mengenai kripto di Indonesia serta prosedur teknis penanganannya, sehingga penyidik belum menemukan titik temu yang efektif dalam proses penyitaan dan penanganannya. Di Amerika Serikat, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (*Comodity Futures Trading Commission-CFTC*) membentuk regulasi mengenai penggunaan kripto yang di dalamnya juga mengatur jenis dan karakteristik dompet atau tempat penyimpanan kripto yang legal, seperti *blockchain*, dompet mobile, dompet wallet dan lain-lain yang memiliki fungsi masing-masing, mulai dari yang privat sampai umum, yang diatur bukan saja penggunaan, namun termasuk proses pembuatan aplikasi atau sistem kriptonya, hal ini sebagai panduan pengguna dan perusahaan penyelenggara kripto, sehingga pemerintah otoritas Amerika Serikat melalui

⁸⁹ Yovianda Arief Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang *Cryptocurrency* di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Sains* 3, No. 12 (2023); 12.

badan-badan dibawahnya bisa mengontrol dan melihat secara langsung penggunaannya.⁹⁰

Di Indonesia tentu bisa dilakukan, melalui kerja sama Kementerian Kominfo, BAPPEBTI untuk membuat sistem aplikasi lokal yang dijamin keamanan dalam penggunaannya serta membuat daftar list pedoman terhadap perusahaan, baik dari dalam maupun luar negeri berupa SOP web, aplikasi, atau media penggunaan kripto lainnya. Jika semua negara sadar dan segera mengatur regulasi teknis masing-masing, maka peredaran gelap kripto akan semakin musnah, sehingga kripto secara legal dapat diidentifikasi oleh pemerintah dan penggunaannya pun semakin berkembang layaknya penggunaan mata uang pada umumnya sebagai buah hasil perkembangan teknologi masa depan.

Pada tahun 2015, terdakwa Ross William Ulbricht dihukum setelah melalui proses pengadilan atas tujuh dakwaan yang muncul dari penciptaan dan pengoperasian pasar kriminal Silk Road di Darknet, dengan menggunakan nama pengguna Dread Pirate Roberts (DPR). Silk Road digunakan terutama untuk membeli dan menjual obat-obatan terlarang, dokumen identifikasi palsu, dan perangkat lunak peretasan komputer, dengan menggunakan Bitcoin sebagai bentuk pembayaran eksklusif. Antara tahun 2011 dan 2013, sekitar \$183 juta obat-obatan terlarang, serta barang dan jasa lainnya, dijual di Silk Road.

⁹⁰ Frank Emmert, "The Regulation Of Cryptocurrencies in the United States of Amerika," *Indiana University Indianapolis*, (January, 2024): 45.

Ulbricht, yang bertindak sebagai DPR, mendapatkan jutaan dolar keuntungan ilegal dari komisi yang dikumpulkan oleh Silk Road atas pembelian. Pada Oktober 2013, pemerintah menangkap Ulbricht, menyita server Silk Road, dan menutup situs tersebut. Setelah dinyatakan bersalah di persidangan, Ulbricht dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar \$183.961.921. Ulbricht mengajukan banding atas hukumannya, yang dikuatkan oleh Pengadilan Banding Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak permohonan Ulbricht.⁹¹

Sebelum persidangan, Ulbricht mengajukan mosi untuk membatalkan dakwaan. Dalam mosi tersebut, ia berargumen, di antara banyak klaim lainnya, bahwa, sehubungan dengan Dakwaan Keempat dari surat dakwaan, "ia tidak mungkin terlibat dalam pencucian uang karena semua transaksi terjadi melalui penggunaan Bitcoin dan oleh karena itu tidak ada 'transaksi keuangan' yang dapat dikenali secara hukum. Pengadilan distrik menolak argumen Ulbricht. Meskipun menemukan bahwa fakta bahwa "Bitcoin memungkinkan transaksi anonim tidak secara ipso facto berarti bahwa transaksi tersebut terkait dengan kegiatan yang melanggar hukum," fakta bahwa "sistem pembayaran dirancang secara khusus untuk melindungi hasil dari penemuan pihak ketiga atas asal

⁹¹ Shirley U. Emehelu, "A Shot in the Dark: Using Asset Forfeiture Tools to Identify and Restrain Criminals Cryptocurrency," *DOJ Journal of Federal Law and Practice* (2018):99.

usulnya yang melanggar hukum, merupakan dasar yang melanggar hukum dari tuduhan pencucian uang.⁹²

Pengadilan lebih lanjut menemukan bahwa undang-undang pencucian uang 18 U.S.C. § 1956,61 secara luas mendefinisikan "transaksi keuangan" sebagai berikut "semua pergerakan 'dana' dengan cara apa pun, atau instrumen moneter. "Karena istilah "dana" tidak didefinisikan dalam undang-undang, pengadilan memberikan definisi dana yang umum sebagai "uang", sering kali uang untuk tujuan tertentu yaitu "uang" sebagai objek yang digunakan untuk membeli sesuatu. Beralih ke Bitcoin, pengadilan beralasan bahwa "Bitcoin dapat digunakan secara langsung untuk membayar barang-barang tertentu atau dapat bertindak sebagai alat tukar dan dapat dikonversi ke dalam mata uang yang dapat digunakan untuk membayar sesuatu." Dengan demikian, pengadilan menyimpulkan: Undang-undang pencucian uang cukup luas untuk mencakup penggunaan Bitcoin dalam transaksi keuangan. Kongres bermaksud untuk mencegah para penjahat menemukan cara untuk mencuci hasil kegiatan kriminal dengan mentransfer hasil ke barang lain yang serupa atau berbeda yang menyimpan nilai yang signifikan. Tidak diragukan lagi bahwa jika transaksi narkoba dibayar dengan uang tunai, yang kemudian ditukar dengan emas, dan kemudian dikonversi kembali menjadi uang tunai, maka hal tersebut merupakan transaksi pencucian uang. Dengan demikian seseorang dapat melakukan

⁹² *Ibid.*

pencucian uang dengan menggunakan Bitcoin. Putusan ini penting untuk tujuan penyitaan, karena ada kewenangan hukum yang luas untuk menyita properti apa pun yang "terlibat dalam" pencucian uang yang menurut pengadilan di sini dapat mencakup penggunaan dan karenanya, penyitaan Bitcoin untuk melakukan pencucian uang.⁹³

Dalam melakukan penyitaan terhadap aset kripto milik terdakwa, pengadilan Amerika Serikat mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan terhadap semua barang yang digunakan melakukan perbuatan pidana oleh terdakwa. Penyidik Kejaksaan atau Kepolisian melakukan penyitaan terhadap semua perangkat yang digunakan menyimpan kripto, seperti *handphone*, komputer, USB, *flasdisk*. Ketika perintah penyitaan sudah terbit, terdakwa wajib memberitahukan akses menuju akunnya, berupa kunci, email, atau sandi kepada penyidik, sehingga penyidik dapat mengakses dan memulihkan kunci pribadi terdakwa terhadap kripto tersebut, namun tugas penyidik tidak sampai disini saja, karena bisa saja terdakwa memiliki rekanan yang dapat dengan mudah memindahkan aset kripto ke alamat lain, Penyidik harus siap untuk mentransfer mata uang digital ke dalam dompet aman yang dikendalikan oleh penegak hukum. Dengan demikian, perencanaan penyitaan yang efektif akan mengharuskan dompet penegak hukum berada di tempat sebelum penyitaan, dan alamat untuk dompet tersebut harus dapat diakses oleh penegak

⁹³ *Ibid.*

hukum sehingga mata uang kripto dapat ditransfer tanpa penundaan pada hari penyitaan. Hal ini sangat penting terutama jika dompet mata uang kripto subjek dienkripsi, yang mungkin memerlukan ekspor kunci privat dari komputer atau perangkat pemilik ketika sedang online dan berjalan.⁹⁴

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

⁹⁴ Attorney, "United States Files Forfeiture Action to Recover Cryptocurrency Traceable to Fraud Scheme," 23 Agustus 2023, diakses pada 15 Juli 2024, <https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2023/08/united-states-files-forfeiture-action-recover-cryptocurrency-traceable>.